



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No. 2 Sidorejo Kota Salatiga 50711 0298312650

disdukcapil.salatiga.go.id

Pemerintah Kota Salatiga / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kutipan Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Asli Keterangan Kematian dari Rumah Sakit (apabila meninggal di rumah sakit)
2. Asli Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan
3. Fotokopi KK dan KTP almarhum apabila tidak mempunyai KK wajib melampirkan Surat Keterangan dari Kelurahan
4. Surat Pernyataan (Kebenaran Data Almarhum) cukup sampai Kelurahan
5. Fotokopi KTP-el Pelapor (harus keluarga apabila pelapor bukan keluarga harus mendapat kuasa dari RT dan RW)
6. Fotokopi KTP-el 2 (dua) orang saksi
7. Apabila pemohon tidak memiliki data apapun pada saat permohonan Akta Kematian, harus melalui sidang Pengadilan Negeri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan
2. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan.
3. Petugas akan melakukan verifikasi data
4. Pastikan Surat Panggilan anda akan ditandatangani dan distempel oleh petugas berwenang.
5. Tunggu proses pencatatan dan penandatanganan selama 2 hari kerja

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kematian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No. 2 Sidorejo Kota Salatiga 50711 0298312650

disdukcapil.salatiga.go.id

Pemerintah Kota Salatiga / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan